



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
BANDA ACEH

PUTUSAN NOMOR 85-K/PM I-01/AD/VI/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: GANDI.
Pangkat,NRP	: Serda, 21080856360586.
Jabatan	: Turmintu Sima.
Kesatuan	: Denintel DAM IM.
Tempat, tanggal lahir	: Medan,10 Mei 1986.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Tempat tinggal	: Asrama Denintel DAM IM,Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam IM Nomor BP-19/A-16/XIII/2013 tanggal 08 April 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/58-21/Pera/V/2013 tanggal 29 Mei 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/78-K/AD/VI/2013 tanggal 04 Juni 2013.
3. Surat Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/106-K/PM I-01/ AD/VI/ 2013, tanggal 14 Juni 2013 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/173-K/PM I-01/AD/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor Sdak/78-K/AD/VI/2013 tanggal 04 Juni 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
- b Selanjutnya Oditur Militer memohon agar Dilmil I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman berupa :

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) Lembar Laporan hasil Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh atas nama Sdr. Fajri (Saksi-2) Nomor R/14/II/2012 Tanggal 13 Februari 2012.

- 2 (dua) lembar foto korban atas nama Sdr. Fajri (Saksi-2).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2012, di Gudang Sembako di Desa Lamjame Kec. Jaya Baru, Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”,

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31030469791284 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Bekang Cimahi Jawa Barat dan ditugaskan di Bekandam IM, pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Dasar Intel di BAIS TNI Cilendek Bogor Jawa Barat selanjutnya ditugaskan di Deninteldam IM sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Serda, Jabatan Turmintu Sima.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Fajri (Saksi-1) pada bulan November 2011 sewaktu masuk kerja di Gudang penyimpanan Sembako milik Sdr. Bukhari (Saksi-2) di Desa Lamjame Banda Aceh sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada bulan Februari 2011 sebatas hubungan teman biasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Bukhari (Saksi-2) pergi ke daerah Sibreh tepatnya di pondok persawahan dengan menggunakan Suzuki APV saat tiba dilokasi Pondok persawahan Terdakwa melihat Sdr. Fajri (Saksi-1), Sdr. Sanusi dan beberapa orang sipil yang tidak Terdakwa kenal, lalu mendatangi Saksi-1 dengan menanyakan "Fajri ada kamu ambil barang-barang yang ada digudang Saksi-2 ?" Saksi-1 menjawab "Tidak ada, bang", Terdakwa tanya lagi "Betul tidak ada kamu ambil ?" dijawab Saksi-1 "Betul tidak ada, bang", kemudian Terdakwa tanyakan lagi "Siapa yang menyimpan barang-barang dari gudang kesemak-semak dibelakang rumah Saksi-2", Saksi-1 menjawab "Saya, bang".
4. Bahwa mendengar jawaban Saksi-1 tersebut Terdakwa langsung menampar Saksi-1 sambil mengatakan "Tadi kamu bilang tidak ada mengambil, sekarang bilang, kamu yang memindahkan barang-barang tersebut berarti kamu yang mencuri barang-barang di gudang" di jawab oleh Saksi-1 "Ya, bang" setelah mendengar seperti itu beberapa orang sipil yang berada di pondok tersebut secara spontan ikut memukul Saksi-1 diantaranya Sdr. Sanusi, selanjutnya Saksi-1 dibawa ke gudang beras Saksi-2.
5. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 02.00 WIB saat di gudang Saksi-1 didudukkan di kursi plastik dengan kedua tangan dan kakinya di ikat dan mulutnya ditutup menggunakan handuk kecil, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 kearah muka dan badan dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya Sdr. Sanusi (tidak diperiksa) mengambil kabel listrik selanjutnya menempelkan kabel listrik ke badan Saksi-1 beberapa kali hingga Saksi-1 pingsan, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Bukhari (Saksi-2) agar Saksi-1 dibawa berobat.
6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 diduga telah mengambil beberapa barang milik Saksi-2.
7. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yaitu :
- a. Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 24.00 WIB di daerah Sebreh dengan cara dipukul menggunakan tangan terbuka beberapa kali mengarah ke muka Saksi-1.
 - b. Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 07.00 WIB di gudang beras Saksi-2 dengan caramemukul menggunakan tangan terbuka dan mengarah ke muka Saksi-1 sebanyak beberapa kali.
 - c. Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012, sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 kembali dipukul oleh Terdakwa, dengan menggunakan alat berupa kayu ukuran 5x5 panjang 30 Cm dan mengarah ke kepala Saksi-1.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012, sekira pukul 16.30 WIB Saksi-1 melarikan diri dari gudang milik Saksi-2 menuju rumahnya alamat di Desa Lamhasan Peukan Bada Aceh Besar selanjutnya melaporkan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Sanusi ke Pomdam IM.
9. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka robek dan memar pada tubuh, tangan dan kaki, sehingga memerlukan perawatan secara intensif, sesuai dengan kesimpulan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor R/14/II/2012/RS.Bhy, tanggal 16 Januari 2012 yang ditandatangani oleh pemeriksa A.n dr. Hendri Saputra..
- Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2012/PT.3/LA/2012 dan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi surat dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa dipersidangan dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang bahwa saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhamad Tommy Hendrady.
Pangkat, NRP : Sertu, 210500044730283.
Jabatan : Ba Lidrimpamfik, sekarang BaUji Tek Sim TNI.
Kesatuan : Pomdam IM.
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 19Februari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : As. Pomdam IM Jl. Putri Hijau No.1 Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebelum terjadinya perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 17.00 WIB setelah menerima laporan Polisi dari Sdr. Fajri (Saksi-2) bahwa ia dianiaya oleh Sdr. Buchari (Saksi-3) dan anggota TNI termasuk Terdakwa di gudang barang kelontong milik Saksi-3 yang beralamat di daerah Lamjame Banda Aceh, Saksi bersama anggota Pomdam IM yang dipimpin oleh Kapten Cpm Hermansyah mendatangi gudang kelontong milik Saksi-3 tersebut dan melakukan pengrebekan.
- 3 Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di dalam gudang bersama anggota Pomdam IM tersebut menemukan barang-barang yang diduga alat yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 berupa tali jemuran, kursi warna hijau, kabel listrik dan juga ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan satu set peralatan untuk menghisap sabu-sabu, timbangan sabu-sabu dan barang-barang kelengkapan militer berupa baju loreng, senjata air sofgun jenis pistol milik Pratu Muhamad Arif, kesemua barang tersebut langsung diamankan di Mapomdam IM.
- 4 Bahwa satu paket shabu-shabu dan alat-alat pengisap shabu-shabu yang ditemukan adalah milik Saksi-3 sedangkan peralatan dan baju militer adalah milik Sdr. Pratu M. Arif yang sudah dipecat dari dinas militer dalam perkara desersi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 2013/1001/Pdt/3/2013. Terdakwa ikut melakukan pemukulan dengan cara dipukul menggunakan tangan dan menyetrum menggunakan kabel listrik.

6 Bahwa atas pengakuan Terdakwa penyebab Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 karena Saksi-2 telah mencuri barang dagangan kelontongan yang berada di dalam gudang milik Saksi-3.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yang disangkal :

- Terdakwa tidak melakukan penyetruman, hanya melakukan pemukulan satu kali dengan tangan terbuka (menampar).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya karena semua itu berdasarkan pengakuan Sdr. Fajri (Saksi-2).

Menimbang bahwa Saksi-2 atas nama Fajri, Saksi-3 atas nama Buchari dan Saksi-4 atas nama Muhammad Arif, telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan berdasarkan informasi lisan dari Sdr. Oditur, Saksi-2 sejak kejadian perkara ini tidak diketahui lagi keberadaannya, sudah dicari lewat alamatnya sesuai dengan alamat saat yang ada di dalam BAPnya namun sudah tidak berada di alamat tersebut berdasarkan Surat Keterangan dari Keuchik Gampong Pie Kec. Meuraxa Nomor 14.5/078/GPP/MRX/ 2013 tanggal 28 Agustus 2013, Saksi-3 sudah dicari di alamat yang tertera dalam BAPnya juga sudah pindah alamat demikian juga dengan Saksi-4 Pratu Muhammad Arif tidak tau lagi keberadaannya karena sudah diputus secara inabsensia dalam perkara desersi, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadapi para Saksi tersebut dan mohon agar berita acara pemeriksaan di dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat penyidikan, atas permohonan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menjelaskan berdasarkan pasal 155 Undang-undang RI Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan Saksi yang hadir. Atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Fajri.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tanggal lahir : Aceh Besar, 27Oktober 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Lamhasan Kec, Peukan Bada, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar akhir bulan Nopember tahun 2011 di penyimpanan sembako milik Sdr. Bukhari di Desa Lamjame Banda Aceh dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2 Bahwa pada awal bulan Januari 2012 sebelum terjadi pemukulan terhadap Saksi, Sdr. Bukhari (Saksi-3) menanyakan kepada Saksi "Fajri, apa kamu ada ambil beras dua sak", Saksi menjawab "tidak ada", setelah menjawab tidak ada Sdr. Bukhari meminta kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
Saksi mata yang melihat saat Saksi mengambil beras dan barang-barang lain yang ada dalam gudang.

- 3 Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 23.00 WIB Saksi dari Toko Grosir di Gampong Blang-Ulee Lheue milik, Sdr. Bukhari diajak ke Sibreh oleh Sdr. Sanusi untuk menurunkan pisang dan dari ajakan tersebut Saksi menyetujuinya, Saksi dengan Sdr. Sanusi berangkat menuju ke Sibreh menggunakan mobil Pick Up Carry milik Sdr. Bukhari.
- 4 Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi sampai di rumah Pratu Arif (Saksi-4), sekitar 10 Menit di rumah Saksi-4 selanjutnya Saksi, Sdr. Sanusi dan Saksi-4 menuju ke persawahan jalan masuk kampung Ds. Sibreh, setelah mobil berhenti dan Saksi turun dari mobil Pick Up, Saksi langsung ditanyai tentang hilangnya barang di gudang.
- 5 Bahwa sekitar 30 menit Saksi diinterogasi oleh Sdr. Sanusi dan Saksi-4, selanjutnya datang Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya yang tidak Saksi kenal, sesampai dilokasi Terdakwa langsung bertanya “ada kamu ambil nggak barang yang di gudang” dari pertanyaan tersebut Saksi menjawab “saya tidak ada mengambil barang di gudang”, setelah beberapa kali Terdakwa menanyakan tentang hilangnya barang di gudang, selanjutnya Saksi langsung dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan terbuka mengarah ke muka Saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa melakukan pemukulan tersebut selanjutnya Saksi dipukul oleh Sdr. Sanusi dengan menggunakan alat berupa kayu berbentuk papan panjang sekitar satu meter sebanyak beberapa kali, setelah Sdr. Sanusi memukul Saksi, selanjutnya Terdakwa kembali memukul Saksi lagi dengan menggunakan tangan kosong mengarah ke muka sebanyak beberapa kali.
- 6 Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit terjadi pemukulan tersebut, karena Saksi tidak tahan menerima pukulan akhirnya Saksi berusaha lari ke persawahan dan sekitar tiga meter lari Saksi tertangkap lagi oleh Sdr. Sanusi, selanjutnya Sdr. Sanusi membuka baju Saksi dan berusaha menarik Saksi dari persawahan untuk dinaikan keatas jalan, dan saat di tarik keatas jalan celana Saksi terbuka hingga Saksi telanjang hanya mengenakan celana dalam saja.
- 7 Bahwa selanjutnya tangan dan kaki saksi di ikat oleh Sdr. Sanusi dengan menggunakan tali yang biasa digunakan untuk mengikat barang di gudang, selanjutnya Saksi dimasukan dalam kolam ikan yang ada dipinggir jalan dan dalam kolam tersebut kepala Saksi ditekan naik turun masuk kedalam air sebanyak 4 (empat) kali oleh Sdr. Sanusi sehingga Saksi sulit untuk bernafas dan akhirnya tidak sadarkan diri, selang beberapa saat setelah Saksi sadar, Saksi diangkat masuk kedalam mobil APV untuk di bawa ke gudang kelontong lamjame milik Saksi-3.
- 8 Bahwa pada saat sampai di gudang Saksi didudukan di atas kursi tangan dan kaki serta leher Saksi diikat dengan menggunakan tali dan Terdakwa menutup mulut dengan kain handuk, setelah itu Saksi kembali dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terbuka dan mengenai dibagian muka Saksi dan Sdr. Sanusi juga turut memukul Saksi sebanyak beberapa kali di bagian muka dan badan Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI di pemukulan selanjutnya Sdr. Sanusi mengambil 1 (satu) buah kabel listrik yang ada didalam Gudang yang biasa untuk menghidupkan Dap Air selanjutnya menyetrum Saksi dengan cara mengaitkan ujung kabel ke Kontak Listrik selanjutnya kabel di tempelkan ke bagian tangan dan paha Saksi oleh Sdr. Sanusi sebanyak beberapa kali hingga Saksi jatuh pingsan.

- 10 Bahwa pada saat Saksi sadar dari pingsan Saksi sudah berada didalam kamar dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi kembali dianiaya oleh Sdr. Sanusi dengan cara menyetrum lagi sebanyak dua kali, Terdakwa juga melakukan pemukulan sebanyak satu kali dengan menggunakan alat berupa kayu ukuran 5x5 panjang 30 cm mengarah ke kepala Saksi.
- 11 Bahwa setelah beberapa hari Saksi berada di gudang tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 16.30 WIB Saksi melarikan diri dari gudang menuju rumah Saksi di Ds. Lamhasan Peukan Banda Aceh Besar, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi membuat pengaduan ke Poltabes Banda Aceh dan oleh anggota Poltabes diarahkan ke Pomdam IM.
- 12 Bahwa Saksi berada di dalam gudang selama 4 (empat) hari sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2012, selama Saksi berada dalam gudang Saksi dikurung dalam kamar dan tidak diperbolehkan oleh Terdakwa, Sdr. Sanusi dan Sdr. Bukhari untuk keluar, bahkan untuk buang air pun Saksi di kawal oleh mereka.
- 13 Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami retak pada bagian tulang dada, bahu terlepas, punggung belakang dan leher terasa sakit sampai saat diperiksa di Pomdam IM, kepala terasa nyeri, memar-memar bagian muka, pergelangan tangan sebelah kiri terkilir, pada bagian kaki masih terasa kebas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Bukhari Bin Abdullah.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Aceh Besar, 12Juli 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Gampong Blang Kec. Meuraxa Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Febuari tahun 2012 melalui Pratu Arif dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas teman biasa.
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 23.00 WIB, saat Saksi menghubungi Terdakwa untuk minta tolong menjemput Sdr. Fajri (Saksi-2) karena ada orang yang menghubungi Saksi yang mengatakan Saksi-2 lagi diamuk massa karena kedapatan mencuri barang di toko milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 09.00 WIB Saksi kembali menghubungi Terdakwa via HP untuk menanyakan bagaimana Saksi-2 sewaktu di jemput semalam.

- 3 Bahwa dari keterangan Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi-2 sudah berada di Gudang di Ds. Lamjame Aceh Besar dari Informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi dari Toko UD. BKR Baru di Desa Gampong Blang Ulee Lheeu berangkat menuju gudang, sesampai Saksi di Gudang Saksi melihat Saksi-2 terbaring posisi tidur di atas Pelbet dengan kondisi muka bengkak memar dan tidak mengenakan baju hanya mengenakan celana dalam, sedangkan Terdakwa tidur diruang kamar sebelah gudang.
- 4 Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 18.00 WIB ada orang yang mengaku abang kandung Saksi-2 menghubungi Saksi via HP dan meminta Saksi untuk bertemu dengannya, dan sebelum Saksi menemui orang tersebut sekira pukul 18.30 WIB Saksi dari rumah di Sibreh menuju ke Gudang barang kelontong milik Saksi di gampong Lamjame Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dan melihat Saksi-2 tidak ada lagi di Gudang.
- 5 Bahwa setelah melihat Saksi-2 tidak ada lagi di Gudang selanjutnya Saksi langsung menghubungi orang yang mengaku abang kandung dari Saksi-2 untuk menanyakan Saksi-2 namun orang tersebut tidak mau jawab dan dia hanya ingin menemui Saksi, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB datang bersama 6 (enam) orang temannya menemui Saksi di Toko UD.BKR Baru Ulee Lheue dan mengajak Saksi untuk datang ke Poltabes dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara penganiayaan terhadap Saksi-2.
- 6 Bahwa pada tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 18.00 WIB Saksi melihat dan mendengar kalau Terdakwa menginterogasi Saksi-2 dengan pertanyaan apa-apa saja yang dicuri baik di daerah Sibreh maupun di Gudang milik Saksi, dan dari pertanyaan tersebut Saksi-2 menjelaskan secara terus terang bahwa Saksi-2 ada melakukan pencurian di Sibreh.
- 7 Bahwa Saksi mengakui kalau Saksi-2 mencuri beras, susu bendera uht, susu cremer, krantingdaeng, air tahu, indomi, sabun dan banyak lagi, berdasarkan pengakuan Saksi-2 dibawa dengan menggunakan becak milik Toko UD BKR Baru dan dijual kepada penampung diantaranya penampung di Peukan Bada, Cekwan Ds. Lamteuk, Blang Bintang dan banyak lagi tempat penampung hasil curian lainnya.
- 8 Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengintrogasi Saksi-2, Terdakwa tidak melihat melakukan pemukulan dan saat diintrogasi tersebut Saksi hanya melihat kondisi Saksi-2 masih lebam bengkak bagian muka dan Saksi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk mengintrogasi Saksi-2 hanya inisiatif Terdakwa sendiri.
- 9 Bahwa awalnya Saksi tidak mencurigai saksi-2 yang melakukan pencurian namun setelah adanya pengakuan dari saksi-2 sendiri baru Saksi ketahui kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini ternyata Saksi-2 yang mencurinya, dan Saksi mempekerjakan Saksi-2 di gudangnya karena Saksi merasa kasihan melihat kondisi perekonomian Saksi-2 yang lontang lantung di daerah Ule Lheu dan Saksi-2 bisa berkerja di gudang milik Saksi berdasarkan saran dari Terdakwa dan Prtau Arif.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Muhamad Arif.
Pangkat/NRP : Praka/31050046871081.
Jabatan : Babinsa Koramil 01/Lamno.
Kesatuan : Kodim 0114/Ajay.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Utara, 4 Oktober 1981.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Koramil 01/Lamno, Aceh Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2011 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Bukhori (Saksi-3) mampir di depan rumah Saksi yang beralamat Gampong Lambunoh Sibreh Aceh Besar menggunakan kendaraan roda 4 (empat) Suzuki APV warna putih untuk menjemput Saksi pulang ke Gudang kelontong milik Saksi-3, tidak lama kemudian Saksi bersama Terdakwa berangkat menuju gudang, saat diperjalanan Saksi melihat Sdr. Fajri (Saksi-2) terbaring kesakitan dengan kondisi muka babak belur kemudian Saksi menanyakan “kamu kenapa, Jri?” dijawabnya “saya dipukuli, yang mukuli rame kali” Saksi Tanya lagi “Siapa yang mukuli mu?” dijawabnya “saya tidak tahu siapa yang mukuli saya, karena saya tidak kenal”, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa “Siapa bang yang mukuli dia?” dijawab oleh Terdakwa “Awak juga tidak tahu Bob, katanya orang kampung yang mukuli dia”.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama Terdakwa tiba di Gudang milik Sdr. Bukhari setelah membuka pintu gudang, Saksi dan Terdakwa langsung menurunkan Saksi-2 lalu dibawa ke dalam gudang, saat di dalam Gudang Saksi langsung membawa Saksi-2 ke dalam kamar Saksi untuk menanyakan kejelasan tentang permasalahan sehingga Saksi-2 di pukuli “Dek, apa benar kamu yang mengambil beras yang ada di gudang milik Sdr. Bukhari?” dijawab oleh Sdr. Fajri “Ya, bang saya yang mengambil beras sebanyak 3 (tiga) karung” atas pengakuan Saksi-2 malam itu, Saksi sangat kesal, karena beberapa hari lalu Saksi pernah menanyakan tentang permasalahan tersebut, namun jawaban dari Saksi-2, tidak mengakuinya malah Saksi-2 berani bersumpah, lalu Saksi menampar Saksi-2, dan tidak lama kemudian datang Sdr. Sanusi ingin memukul Saksi-2 namun Saksi langsung menahannya sambil mengatakan ”Sudah cukup jangan kau pukuli lagi, apa kau tidak kasihan melihat muka kayak begitu” mendengar perkataan dari Saksi seperti itu, Sdr. Sanusi tidak jadi memukulnya lagi.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 06.00 WIB Saksi berangkat ke kantor di Rindam IM Japakeh Aceh Besar, setelah pulang dari kantor Saksi melihat Saksi-2 dengan kedua tangan dan kakinya sudah terikat diatas kursi sambil memanggil-manggil Saksi dengan maksud minta makanan, setelah itu Saksi pergi keluar untuk membeli makanan di kedai depan gudang dan pada saat Saksi memberikan makanan, Saksi-2 menyampaikan Saksi-2 di Setrum Listrik oleh Sdr. Sanusi.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 Saksi mendapatkan kabar dari Sdr. Sanusi, bahwa Saksi-2 telah kabur dari Gudang dan juga mengatakan rumah di grebek oleh anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

POMputusanmahkamahagung.go.id pakaian sehari-hari Saksi juga disita selain itu anggota Pomdam IM menemukan alat hisab sabu-sabu.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi sewaktu Saksi-2 di tanya tentang pencurian barang dagangan klontong di gudang milik Sdr. Bukhari, jawabannya selalu bertele-tele, namun akhirnya Saksi-2 mengaku telah mencuri barang tersebut sehingga Terdakwa kesal dan langsung menamparnya.

7. Bahwa Saksi-2 selain mencuri 3 (tiga) karung beras di gudang, barang dagangan milik Sdr. Bukhari, Saksi-2 juga mencuri 6 (enam) kardus, wafer Apollo 1 (satu) kotak besar, deterjen merk Rinso, sabun colek merk Ekonomi dan beberapa makanan ringan.

8. Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan terbuka memukulnya kearah muka bagian sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, dan sepengetahuan Saksi bahwa Saksi-2 hanya terasa sakit saja dan tidak menyebabkan luka ataupun membekas karena hanya di tampar sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan luka-luka dan memar yang dialami oleh Saksi-2 saat itu akibat dipukuli oleh beberapa orang sipil dan Sdr. Sanusi di daerah Sibreh.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21080856360586 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Bekang Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Bekangdam IM, BP di Inteldam IM, pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Dasar Intel di BAIS TNI Cilendek Bogor Jawa Barat selanjutnya ditugaskan di Deninteldam IM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda, Jabatan Turmintu Sima.
- 2 Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, sudah pernah dipidana selama satu tahun dalam perkara penyalahgunaan narkotika, dijatuhi pidana penjara selama satu tahun, belum pernah tugas operasi militer.
- 3 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Fajri (Saksi-2) pada bulan November 2011 sewaktu masuk kerja di Gudang penyimpanan Sembako milik Sdr. Bukhari (Saksi-3) di Desa Lamjame Banda Aceh sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-3 pada bulan Februari 2011 sebatas hubungan teman biasa.
- 7 Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 pergi ke daerah Sibreh tepatnya di pondok persawahan dengan menggunakan Suzuki APV saat tiba dilokasi Pondok persawahan Terdakwa melihat Saksi-2, Sdr. Sanusi dan beberapa orang sipil yang tidak Terdakwa kenal, lalu mendatangi Saksi-2 dan menanyakan "Fajri ada kamu ambil barang-barang yang ada digudang Saksi-3 ?" Saksi-2 menjawab "Tidak ada, bang", Terdakwa tanya lagi "Betul tidak ada kamu ambil?" dijawab Saksi-2 "Betul tidak ada, bang", kemudian Terdakwa tanyakan lagi "Siapa yang menyimpan barang-barang dari gudang kesemak-semak dibelakang rumah Saksi-3 (5 dus indomie, 1 dus deterjen rinso)", Saksi-2 menjawab "Saya, bang".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8 Putusan Mahkamah Agung No. 12/2012 tersebut Terdakwa langsung menampar Saksi-2 sambil mengatakan "Tadi kamu bilang tidak ada mengambil, sekarang bilang, kamu yang memindahkan barang-barang tersebut berarti kamu yang mencuri barang-barang di gudang" di jawab oleh Saksi-2 "Ya, bang" setelah mendengar seperti itu beberapa orang sipil yang berada di pondok tersebut secara spontan ikut memukul Saksi-2 diantaranya Sdr. Ayit/Sanusi, selanjutnya dan Saksi-4 membawa Saksi-2 ke Gudang beras milik Saksi-3, setibanya di gudang, Saksi-2 didudukkan di kursi plastik warna hijau.

- 9 Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 saat di Gudang Saksi-2 didudukkan di kursi plastik dengan kedua tangan dan kakinya diikat dan mulutnya ditutup menggunakan handuk kecil, kemudian Terdakwa memukul Saksi-2 kearah muka dengan menggunakan tangan kosong, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat ke kantor, sekira pukul 14.00 WIB sehabis sholat jumat Terdakwa ditelpon oleh Saksi-3 "dimana?", dijawab Terdakwa "lagi di kantor", saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 agar membawa Saksi-2 berobat namun tidak dilaksanakan.
- 10 Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 antara lain pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 24.00 WIB di daerah Siebreh dengan cara dipukul menggunakan tangan terbuka beberapa kali mengarah ke muka, pada hari jumat tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 07.00 WIB di gudang beras Saksi-3 dengan cara memukul menggunakan tangan terbuka dan mengarah ke muka Saksi-2 sebanyak beberapa kali dan pada hari jumat tanggal 13 Januari 2012, sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 kembali dipukul oleh Terdakwa, dengan menggunakan alat berupa kayu ukuran 5x5 panjang 30 Cm dan mengenai kepala Saksi-2.
- 11 Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 karena Saksi-2 diduga telah mengambil beberapa barang milik Saksi-3 di gudang penampungan.
- 12 Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012, sekira pukul 16.30 WIB Saksi-2 melarikan diri dari Gudang milik Saksi-3 menuju rumahnya di alamat Desa Lamhasan Peukan Bada Aceh Besar selanjutnya melaporkan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa ke Pomdam IM.
- 13 Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut salah dan menyadari seharusnya apabila seseorang ketahuan melakukan tindak pidana diserahkan/ dilaporkan kepada petugas yang berwenang.
- 14 Bahwa Terdakwa lakukan semua itu karena merasa kesal/emosi mengetahui Saksi-2 telah melakukan pencurian barang-barang sembako milik Saksi-3.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sebagai berikut :

Surat- surat :

- 2 (dua) Lembar Laporan hasil Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh atas nama Sdr Fajri Nomor R/14/II/2012/RS.Bhy tanggal 16 Januari 2012, ditemukan luka-luka disekujur tubuh antara lain dibagian kepala/wajah luka memar di kening,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id luka pada lehernya dengan dua mata lembam dan memar (+), di leher luka bekas jeratan disepanjang leher, dibagian badan luka goresan dan memar di dada sebelah kiri dan kanan dengan ukuran masing-masing 5 Cm, dibagian perut luka memar di bawah pusat ukuran 7 Cm, luka robek di lengan tangan kanan dan pergelangan tangan, luka goresan dan memar di pergelangan tangan kiri dengan kesimpulan terdapat luka robek dan memar di seluruh tubuh, tangan dan kaki, pasien memerlukan perawatan secara intensif, semua itu adalah akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya.

- 2 (dua) lembar foto korban atas nama Fajri, tampak seluruh tubuh mengalami luka dan robek, bersesuaian dengan bukti surat Visum Et Repertum tersebut di atas.

Menimbang bahwa semua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan saksi yang hadir di persidangan, dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang mengatakan selain Terdakwa melakukan pemukulan juga ikut melakukan penyetruman kepada Saksi-2, Majelis berpendapat berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana keterangan Saksi-1 tidak didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang lain, termasuk Saksi-2 mengatakan yang melakukan penyetruman terhadap Saksi-2 adalah Sdr. Sanusi sehingga sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa Surat, dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21080856360586 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Bekang Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Bekangdam IM, BP di Inteldam IM, pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan dasar Intel di BAIS TNI Cilendek Bogor Jawa Barat selanjutnya ditugaskan di Deninteldam IM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda, Jabatan Turmintu Sima.
- 2 Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, sebelumnya pernah tersangkut tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dijatuhi hukuman satu tahun penjara, belum pernah tugas operasi militer.
- 3 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Fajri (Saksi-2) pada bulan November 2011 sewaktu masuk kerja di Gudang penyimpanan Sembako milik Sdr. Bukhari (Saksi-3) di Desa Lamjame Banda Aceh sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-3 pada bulan Februari 2011 sebatas hubungan teman biasa.
- 4 Bahwa benar pada awal bulan Januari 2012 sering kehilangan barang-barang sembako seperti beras, indomie dan lain-lain, sehingga Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-2 "Fajri, apa kamu ada ambil beras dua sak", Saksi menjawab "tidak ada", setelah menjawab tidak ada Saksi-3 meminta kepada Saksi-2 agar jangan berbohong karena ada Saksi mata yang melihat saat Saksi-2 mengambil beras dan barang-barang lain yang ada dalam gudang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 2012/2012 sekira pukul 23.00 WIB Saksi dari Toko Grosir di Gampong Blang Ulee Lheue milik Saksi-3, diajak ke Sibreh oleh Sdr. Sanusi untuk menurunkan pisang, Saksi-2 menyetuinya kemudian Saksi-2 dan Sdr. Sanusi berangkat menuju ke Sibreh menggunakan mobil Pick Up Carry milik Saksi-3.

- 6 Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Saksi-2 dan Sdr. Sanusi sampai di rumah Pratu Arif (Saksi-4), sekitar 10 Menit di rumah Saksi-4 selanjutnya Saksi-2, Sdr. Sanusi dan Saksi-4 menuju ke persawahan jalan masuk kampung Ds. Sibreh, setelah mobil berhenti dan Saksi-2 turun dari mobil Pick Up, Saksi-2 langsung ditanyai tentang hilangnya barang di gudang.
- 7 Bahwa benar sekitar 30 menit Saksi-2 diinterogasi oleh Sdr. Sanusi dan Saksi-4, datang Terdakwa dan Saksi-3 dengan menggunakan Suzuki APV, Terdakwa langsung bertanya “ada kamu ambil nggak barang yang di gudang” dari pertanyaan tersebut Saksi-2 menjawab “saya tidak ada mengambil barang di gudang”, setelah beberapa kali Terdakwa menanyakan tentang hilangnya barang di gudang, selanjutnya Saksi-2 langsung dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan terbuka mengarah ke muka Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa melakukan pemukulan tersebut selanjutnya Saksi-2 dipukul oleh Sdr. Sanusi dengan menggunakan alat berupa kayu berbentuk papan panjang sekitar satu meter sebanyak beberapa kali, setelah Sdr. Sanusi memukul Saksi-2, selanjutnya Terdakwa kembali memukul Saksi-2 lagi dengan menggunakan tangan kosong mengarah ke muka beberapa kali.
- 8 Bahwa benar sekitar 30 (tiga puluh) menit terjadi pemukulan, Saksi-2 tidak tahan menerima pukulan akhirnya Saksi-2 berusaha lari ke persawahan namun Saksi-2 langsung dikejar oleh Sdr. Sanusi dan tertangkap, selanjutnya Sdr. Sanusi membuka baju Saksi-2 dan berusaha menarik Saksi-2 dari persawahan untuk dinaikan ke atas jalan, dan saat di tarik keatas jalan celana Saksi-2 terbuka hingga Saksi-2 telanjang hanya mengenakan celana dalam saja.
- 9 Bahwa benar selanjutnya tangan dan kaki saksi-2 diikat oleh Sdr. Sanusi dengan menggunakan tali yang biasa digunakan untuk mengikat barang di gudang, selanjutnya Saksi-2 dimasukan dalam kolam ikan yang ada dipinggir jalan dan dalam kolam tersebut kepala Saksi-2 ditekan naik turun masuk kedalam air sebanyak 4 (empat) kali oleh Sdr. Sanusi sehingga Saksi-2 sulit untuk bernafas dan akhirnya tidak sadarkan diri, beberapa saat setelah Saksi-2 sadar, Saksi-2 diangkat masuk kedalam mobil APV untuk di bawa ke gudang kelontong lamjame milik Saksi-3.
- 10 Bahwa benar pada saat sampai di gudang Saksi-2 didudukkan di atas kursi, tangan dan kaki serta leher Saksi-2 diikat dengan menggunakan tali dan Terdakwa menutup mulut dengan kain handuk, setelah itu Saksi-2 kembali dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terbuka dan mengenai dibagian muka dan Sdr. Sanusi juga ikut memukul sebanyak beberapa kali di bagian muka dan badan Saksi-2.
- 11 Bahwa benar tidak puas melakukan pemukulan, Sdr. Sanusi mengambil 1 (satu) buah kabel listrik yang ada didalam Gudang yang biasa untuk menghidupkan Dap Air selanjutnya menyetrum Saksi-2 dengan cara mengaitkan ujung kabel ke Kontak Listrik selanjutnya kabel di tempelkan ke bagian tangan dan paha Saksi-2 oleh Sdr. Sanusi sebanyak beberapa kali hingga Saksi-2 jatuh pingsan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bahwa benar pada saat Saksi-2 sadar dari pingsan Saksi-2 sudah berada didalam kamar dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi kembali dipukul oleh Sdr. Sanusi dengan cara menyetrum lagi sebanyak dua kali, Terdakwa juga melakukan pemukulan sebanyak satu kali dengan menggunakan alat berupa kayu ukuran 5x5 panjang 30 cm mengarah ke kepala Saksi.
- 13 Bahwa benar Saksi-2 berada di dalam gudang selama 4 (empat) hari sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2012, selama Saksi-2 berada dalam gudang, dikurung dalam kamar dan tidak diperbolehkan keluar oleh Terdakwa, Sdr. Sanusi dan Saksi-3, bahkan untuk buang air pun Saksi-2 di kawal.
- 14 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 16.30 WIB Saksi-2 berhasil melarikan diri dari gudang menuju rumah Saksi-2 di Ds. Lamhasan Peukan Banda Aceh Besar, sekira pukul 17.30 WIB Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam IM.
- 15 Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya, Saksi-2 mengalami luka robek dan memar disekujur tubuhnya, fakta ini dikuatkan dengan barang bukti dua lembar foto Saksi-2 dan hasil Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh atas nama Sdr Fajri (Saksi-2) Nomor R/14/II/2012/RS.Bhy tanggal 16 Januari 2012, hasilnya ditemukan luka-luka disekujur tubuh antara lain dibagian kepala/wajah luka memar di kening, luka goresan di kening sebelah kiri, kedua mata lembam dan memar (+), di leher luka bekas jeratan disepanjang leher, dibagian badan luka goresan dan memar di dada sebelah kiri dan kanan dengan ukuran masing-masing 5 Cm, dibagian perut luka memar di bawah pusat ukuran 7 Cm, luka robek di lengan tangan kanan dan pergelangan tangan, luka goresan dan memar di pergelangan tangan kiri dengan kesimpulan terdapat luka robek dan memar di seluruh tubuh, tangan dan kaki, pasien memerlukan perawatan secara intensif.
- 16 Bahwa benar semua perbuatan Terdakwa tersebut, disadari Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum, Terdakwa tetap melakukan dengan alasan Saksi-2 telah mengambil barang-barang milik Saksi-3, Terdakwa main hakim sendiri yang seharusnya Terdakwa menyerahkan kepada kepolisian untuk diproses secara hukum namun Terdakwa tidak melakukannya.

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim akan tetap membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, demikian juga mengenai pidananya Majelis hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa permohonan Terdakwa pada pokoknya berupa keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan pemukulan terhadap Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah putusan Mahkamah Agung yang diid Terdakwa sendiri kemudian diikuti oleh teman-teman Terdakwa sehingga mengakibatkan luka robek dan memar di seluruh tubuh, apabila Saksi-2 tidak dapat melarikan diri maka dapat mengancam nyawanya, Terdakwa dan teman-temannya tidak berinisiatif untuk mengobati malah disekap dalam gudang sembako milik Saksi-3 selama kurang lebih 4 (empat hari sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2012, hanya menggunakan celana dalam sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tergolong sadis dan tidak berperikemanusiaan, sehingga permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut dikesampingkan.

Menimbang bahwa dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 351 Ayat (1), pasal tersebut tidak memuat rumusan unsur-unsur tindak pidananya, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan “penganiayaan” saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang, maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Bahwa menurut Yurisprudensi “penganiayaan” diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dakwaan tersebut adalah:

Unsur ke satu : “Barang siapa”

Unsur ke dua : “Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain”

Menimbang bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada Kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada saat awal persidangan Oditur Militer menghadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Gandi anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Keppera dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/58-21/Pera/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/78-K/AD/VI/2013 tanggal 04 Juni 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 Putusan Mahkamah Agung No. 12/Pdt/2010/PT.3 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31030469791284 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Bekang Cimahi Jawa Barat dan ditugaskan di Bekangdam IM, pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Dasar Intel di BAIS TNI Cilendek Bogor Jawa Barat selanjutnya ditugaskan di Deninteldam IM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda, Jabatan Turmintu Sima.

3 Bahwa benar Sdr. Gandhi adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut diatas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dari uraian dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke satu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain”

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa “Menimbulkan rasa sakit atau luka” adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku/Terdakwa, sedangkan caranya dapat dilakukan dengan cara-cara memukul, menusuk dll yang semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat materiil. Yang dapat dikualifikasikan penganiayaan yang dapat menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau suatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh/ badan manusia.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Fajri (Saksi-2) pada bulan November 2011 sewaktu masuk kerja di Gudang penyimpanan Sembako milik Sdr. Bukhari (Saksi-3) di Desa Lamjame Banda Aceh sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-3 pada bulan Februari 2011 sebatas hubungan teman biasa.
- 2 Bahwa benar pada awal bulan Januari 2012 sering kehilangan barang-barang sembako seperti beras, indomie dan lain-lain, sehingga Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-2 “Fajri, apa kamu ada ambil beras dua sak”, Saksi menjawab “tidak ada”, setelah menjawab tidak ada Saksi-3 meminta kepada Saksi-2 agar jangan berbohong karena ada Saksi mata yang melihat saat Saksi-2 mengambil beras dan barang-barang lain yang ada dalam gudang.
- 3 Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 23.00 WIB Saksi dari Toko Grosir di Gampong Blang Ulee Lheue milik Saksi-3, diajak ke Sibreh oleh Sdr. Sanusi untuk menurunkan pisang, Saksi-2 menyetujuinya kemudian Saksi-2 dan Sdr. Sanusi berangkat menuju ke Sibreh menggunakan mobil Pick Up Carry milik Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 Putusan Mahkamah Agung 2013. WIB Saksi-2 dan Sdr. Sanusi sampai di rumah Pratu Arif (Saksi-4), sekitar 10 Menit di rumah Saksi-4 selanjutnya Saksi-2, Sdr. Sanusi dan Saksi-4 menuju ke persawahan jalan masuk kampung Ds. Sibreh, setelah mobil berhenti dan Saksi-2 turun dari mobil Pick Up, Saksi-2 langsung ditanyai tentang hilangnya barang di gudang.

5 Bahwa benar sekitar 30 menit Saksi-2 diinterogasi oleh Sdr. Sanusi dan Saksi-4, datang Terdakwa dan Saksi-3 dengan menggunakan Suzuki APV, Terdakwa langsung bertanya “ada kamu ambil nggak barang yang di gudang” dari pertanyaan tersebut Saksi-2 menjawab “saya tidak ada mengambil barang di gudang”, setelah beberapa kali Terdakwa menanyakan tentang hilangnya barang di gudang, selanjutnya Saksi-2 langsung dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan terbuka mengarah ke muka Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa melakukan pemukulan tersebut selanjutnya Saksi-2 dipukul oleh Sdr. Sanusi dengan menggunakan alat berupa kayu berbentuk papan panjang sekitar satu meter sebanyak beberapa kali, setelah Sdr. Sanusi memukul Saksi-2, selanjutnya Terdakwa kembali memukul Saksi-2 lagi dengan menggunakan tangan kosong mengarah ke muka beberapa kali.

6 Bahwa benar sekitar 30 (tiga puluh) menit terjadi pemukulan, Saksi-2 tidak tahan menerima pukulan akhirnya Saksi-2 berusaha lari ke persawahan namun Saksi-2 langsung dikejar oleh Sdr. Sanusi dan tertangkap, selanjutnya Sdr. Sanusi membuka baju Saksi-2 dan berusaha menarik Saksi-2 dari persawahan untuk dinaikan ke atas jalan, dan saat di tarik ke atas jalan celana Saksi-2 terbuka hingga Saksi-2 telanjang hanya mengenakan celana dalam saja.

7 Bahwa benar selanjutnya tangan dan kaki saksi-2 diikat oleh Sdr. Sanusi dengan menggunakan tali yang biasa digunakan untuk mengikat barang di gudang, selanjutnya Saksi-2 dimasukan dalam kolam ikan yang ada dipinggir jalan dan dalam kolam tersebut kepala Saksi-2 ditekan naik turun masuk kedalam air sebanyak 4 (empat) kali oleh Sdr. Sanusi sehingga Saksi-2 sulit untuk bernafas dan akhirnya tidak sadarkan diri, beberapa saat setelah Saksi-2 sadar, Saksi-2 diangkat masuk kedalam mobil APV untuk di bawa ke gudang kelontong lamjame milik Saksi-3.

8 Bahwa benar pada saat sampai di gudang Saksi-2 didudukkan di atas kursi, tangan dan kaki serta leher Saksi-2 diikat dengan menggunakan tali dan Terdakwa menutup mulut dengan kain handuk, setelah itu Saksi-2 kembali dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terbuka dan mengenai dibagian muka dan Sdr. Sanusi juga ikut memukul sebanyak beberapa kali di bagian muka dan badan Saksi-2.

9 Bahwa benar tidak puas melakukan pemukulan, Sdr. Sanusi mengambil 1 (satu) buah kabel listrik yang ada didalam Gudang yang biasa untuk menghidupkan Dap Air selanjutnya menyetrum Saksi-2 dengan cara mengaitkan ujung kabel ke Kontak Listrik selanjutnya kabel di tempelkan ke bagian tangan dan paha Saksi-2 oleh Sdr. Sanusi sebanyak beberapa kali hingga Saksi-2 jatuh pingsan.

10 Bahwa benar pada saat Saksi-2 sadar dari pingsan Saksi-2 sudah berada didalam kamar dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi kembali dipukul oleh Sdr. Sanusi dengan cara menyetrum lagi sebanyak dua kali, Terdakwa juga melakukan pemukulan sebanyak satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berupa kayu ukuran 5x5 panjang 30 cm mengarah ke kepala Saksi.

- 11 Bahwa benar Saksi-2 berada di dalam gudang selama 4 (empat) hari sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2012, selama Saksi-2 berada dalam gudang, dikurung dalam kamar dan tidak diperbolehkan keluar oleh Terdakwa, Sdr. Sanusi dan Saksi-3, bahkan untuk buang air pun Saksi-2 di kawal.
- 12 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 16.30 WIB Saksi-2 berhasil melarikan diri dari gudang menuju rumah Saksi-2 di Ds. Lamhasan Peukan Banda Aceh Besar, sekira pukul 17.30 WIB Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam IM.
- 13 Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya, Saksi-2 mengalami luka robek dan memar disekujur tubuhnya, fakta ini dikuatkan dengan barang bukti dua lembar foto Saksi-2 dan hasil Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh atas nama Sdr Fajri (Saksi-2) Nomor R/14/II/2012/RS.Bhy tanggal 16 Januari 2012, hasilnya ditemukan luka-luka disekujur tubuh antara lain dibagian kepala/wajah luka memar di kening, luka goresan di kening sebelah kiri, kedua mata lembam dan memar (+), di leher luka bekas jeratan disepanjang leher, dibagian badan luka goresan dan memar di dada sebelah kiri dan kanan dengan ukuran masing-masing 5 Cm, dibagian perut luka memar di bawah pusat ukuran 7 Cm, luka robek di lengan tangan kanan dan pergelangan tangan, luka goresan dan memar di pergelangan tangan kiri dengan kesimpulan terdapat luka robek dan memar di seluruh tubuh, tangan dan kaki, pasien memerlukan perawatan secara intensif.
- 14 Bahwa benar semua perbuatan Terdakwa tersebut, disadari Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum, Terdakwa tetap melakukan dengan alasan Saksi-2 telah mengambil barang-barang milik Saksi-3, Terdakwa main hakim sendiri yang seharusnya Terdakwa menyerahkan kepada kepolisian untuk diproses secara hukum namun Terdakwa tidak melakukannya.

Dari uraian dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke dua “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumahnya. mahkamahagung.go.id agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

1. Sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak dapat menahan emosinya setelah mengetahui Saksi-2 melakukan pencurian di gudang milik Saksi-3 dimana gudang tersebut tanggung jawab Terdakwa karena dalam penjagaannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-2 yang seharusnya dilindungi hak-haknya di depan hukum, mendapat perlindungan dan pelayanan hukum namun semua itu tidak didapatkannya justru Saksi-2 mendapatkan perlakuan yang semena-mena dari Terdakwa dan teman-temannya.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra dan nama baik TNI di masyarakat, dan dapat mengganggu hubungan soliditas TNI Rakyat

Hal-hal yang meringankan :

- Hal-hal yang memberatkan :

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat apa yang dimohonkan oleh Terdakwa mengenai keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id terdakwa mengenai pidananya tidak dapat diterima dan perlu diperberat.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) Lembar Laporan hasil Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh atas nama Sdr Fajri Nomor R/14/II/2012/RS.Bhy tanggal 16 Januari 2012, ditemukan luka-luka disekujur tubuh antara lain dibagian kepala/wajah luka memar di kening, luka goresan di kening sebelah kiri, kedua mata lembam dan memar (+), di leher luka bekas jeratan disepanjang leher, dibagian badan luka goresan dan memar di dada sebelah kiri dan kanan dengan ukuran masing-masing 5 Cm, dibagian perut luka memar di bawah pusat ukuran 7 Cm, luka robek di lengan tangan kanan dan pergelangan tangan, luka goresan dan memar di pergelangan tangan kiri dengan kesimpulan terdapat luka robek dan memar di seluruh tubuh, tangan dan kaki, pasien memerlukan perawatan secara intensif, semua itu adalah akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya.

- 2 (dua) lembar foto korban atas nama Fajri, tampak seluruh tubuh mengalami luka dan robek, bersesuaian dengan bukti surat Visum Et Repertum tersebut di atas.

Menimbang bahwa semua barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu GANDI, pangkat Serda NRP 21080856360586, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) Lembar Laporan hasil Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor R/14/II/2012 Tanggal 13 Februari 2012 atas nama Sdr Fajri (Saksi-2).

- 2 (dua) lembar foto korban atas nama Sdr. Fajri (Saksi-2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 9 September 2013 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H. pangkat Mayor Chk. Nrp. 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Yudi Pranoto A., S.H. pangkat Mayor Chk. Nrp. 11990019321274 dan Asril Siagian, S.H. pangkat Mayor Chk. Nrp. 11990003550870 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saifuddin Rambe, S.H Mayor Sus NRP 519758 dan Panitera Tri Arianto, S.H. pangkat Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18373/Pserta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Arwin Makal, S.H..
Mayor Chk Nrp. 11980011310570

Hakim Anggota-I

Ttd

Yudi Pranoto A., S.H
Mayor Chk. Nrp. 1199001932127

Hakim Anggota-II

Ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk.Nrp.11990003550870

Panitera

Ttd

Tri Arianto, S.H.
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)